

REGISTRASI	
NO.	111/PUU-XXI/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 04 September 2023
Jam	: 13:00 WIB

Bandar Lampung, 28 Agustus 2023

Hal: **Permohonan Putusan Sela atas Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 terhadap Pasal-Pasal UUD 1945 Terkait Dengan Hak-Hak Warga Negara Indonesia**

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.6,
Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Meidiantoni, SE MM
Tempat/Tanggal Lahir : Muara bungo, 25 Mei 1971
NIK : 1871122505710004
Pekerjaan : ASN DJP Kementerian Keuangan
AlamatKTP : Villa Citra Blok BB 14 RT:007 RW:000 Jagabaya III Way Halim
Bandar Lampung
Nomor HP : 0812 8355 9448

Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Kata 'atau' pada Undang-Undang tersebut tidak mewajibkan pemohon menyampaikan permohonan melalui kuasa hukum. Pemohon tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun, atau memberi kuasa kepada diri sendiri atas permohonan ini.

Pemohon dengan ini mengajukan Putusan Sela atas **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945** terhadap **Pasal-Pasal UUD 1945 Berkaitan Dengan Hak-Hak Warga Negara Indonesia**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Kewenangan Uji Materi Undang-Undang

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan uji materi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a) **Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)**, salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....".
- b) Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 huruf a, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang**, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materi suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dan

dalam pandangan kami termasuk Putusan Sela untuk satu ayat dalam pasal atau lebih **UUD 1945**, terhadap **Pasal-Pasal UUD 1945 Berkaitan Dengan Hak-Hak Warga Negara Indonesia**.

2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian untuk Putusan Sela untuk **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945** terhadap **Pasal-Pasal UUD 1945 Terkait Dengan Hak-Hak Warga Negara Indonesia**. Secara rinci permohonan ini adalah sebagai berikut:

a) **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945** dan Aturan Turunannya

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, berbunyi: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional’.

Aturan turunan pada **pasal 31 ayat (4) UUD 1945** untuk tahun anggaran 2023 adalah **pasal 23 ayat (1) dan (2) UU nomor 28 tahun 2022**, berbunyi:

- (1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp. 612.235.268.892.000,00 (enam ra-tus dua belas triliun dua ratus tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20,00 (dua puluh koma nol persen) dari total anggaran Belanja Negara sebesar Rp. 3.061.176.344.456.000,00 (tiga kuadriliun enam puluh satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

b) Jumlah Belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan serta Kepolisian RI

Apabila kita kumpulkan belanja negara Berdasarkan **lampiran III Perpres nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian APBN tahun 2023** dari 3 (tiga) kementerian, yaitu: Kementerian yang terutama mengurus pembangunan atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033), Kementerian

Pertahanan (BA 012), serta Kepolisian RI (BA 060) , maka total belanja 3 (tiga) kementerian tersebut pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Belanja 3 (tiga) kementerian (dalam triliyun rupiah)					
No.	Kementerian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2,92	38,09	84,21	125,22
2.	Kementerian Pertahanan	54,16	46,04	34,13	134,33
3.	Kepolisian Negara RI	54,91	31,67	24,48	111,06
			115,80	142,82	258,62

Total belanja 3 (tiga) kementerian, yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, serta Kepolisian RI tahun 2023 adalah sebesar Rp. 258,62 T. Dan di lain sisi anggaran pendidikan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar = $20\% \times 3.061,17 \text{ T} = 612,24 \text{ T}$. Dimana prosentase belanja 3 (tiga) kementerian, yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, serta Kepolisian RI tahun 2023 hanya sebesar 42,24% (empat puluh dua koma dua puluh empat persen) bila dibandingkan rencana anggaran pendidikan tahun 2023. Sehingga secara umum jumlah belanja pendidikan jauh berada diatas 3 (tiga) kementerian tersebut.

Pagu anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sebesar Rp. 125,22 T termasuk yang terima untuk:

- 1) Sekjen Kementerian PUPR,
- 2) Itjen,
- 3) Ditjen Bina Marga,
- 4) Ditjen Cipta Karya,
- 5) Ditjen Sumber Daya air,
- 6) Ditjen Perumahan,
- 7) Ditjen Bina Konstruksi,
- 8) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan SDM;

9) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan.

Pagu anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang sebesar Rp. 134,33 T termasuk yang terima untuk:

- 1) Kementerian Pertahanan,
- 2) Mabes TNI,
- 3) Mabes TNI AD,
- 4) Mabes TNI AL,
- 5) Mabes TNI AU.

Pagu anggaran untuk Kepolisian Negara RI yang sebesar Rp. 111,06 T termasuk yang terima untuk:

- 1) Program profesionalisme SDM Polri;
- 2) Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 3) Program Modernisasi Alamsus dan Sarana Prasarana Polri;
- 4) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 5) Program Dukungan Manajemen.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, dengan ini pemohon menyatakan bahwa pembagian dana belanja negara, diantaranya adalah belanja untuk 3 (tiga) kementerian, yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, serta Kepolisian RI yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran pendidikan adalah suatu kekeliruan.

c) Pengalokasian Anggaran Selain Rezim Pendidikan

1) Rezim Pendidikan Indonesia

Amandemen ke-4 UUD 1945 disahkan tanggal 10 Agustus 2002, dimana Pasal pada saat itu lah dimunculkan **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945**. Sehingga sampai saat ini amandemen ke-4 UUD 1945 tersebut telah berlangsung selama 21 (dua puluh satu) tahun. Para pengikut setia **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945** pemohon sebut pengikut atau anggota dari rezim pendidikan. Hal karena pihak-pihak tersebut memiliki kekuasaan untuk mengusulkan

perubahan pasal **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945** tetapi tidak melakukannya, diantaranya adalah sebagai berikut:



2) Penentuan Alokasi Anggaran

Dalam rangka memberikan gambaran nyata kepada Mahkamah Konstitusi dan pihak terkait, pemohon akan menggambarkan beberapa pendekatan pengalokasian anggaran selain pengalokasian rezim pendidikan, yaitu sebagai berikut:

- **Rezim pembangunan**

Apabila rezim pembangunan yang berkuasa, maka rezim tersebut akan mengalokasikan anggaran sebagai berikut:

No.	Nama Kementerian	Bagian Anggaran
1.	Anggaran Pendidikan	Rp. 125,22 T
2.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 612,24 T

- **Rezim perindu kejayaan bangsa**

Ada 2 (dua) rezim perindu kejayaan bangsa, yaitu: komunis dan keagamaan. Sifat komunis adalah militeristik, sedangkan keagamaan adalah kebijakan berdasarkan pertimbangan keagamaan. Sebagai contoh pada zaman sekarang paham pemerintahan keagamaan adalah Republik Islam Iran dengan tokoh pendiri adalah Ali Khomeini. Beliau adalah Imam zaman yang membuktikan bahwa 12 (dua belas) imam Syiah adalah manusia suci berdasarkan peristiwa ayat-ayat Al Qur'an dapat menimbulkan perkara-perkara ghaib. Sehingga iman orang Islam yang pada awal mulanya berdasarkan peringkat isnad/sanad yang

sampai kepada Rasulullah Saw., berpindah kepada nash-nash syiah. Contoh lain adalah sebelum Ali Khomanei adalah Hitler, seorang Jerman yang juga menganut paham keagamaan yang beragamakan kristen Katholik. Dan hujjah Hitler pada masyarakat Jerman pada waktu itu adalah perbedaan pandangan tentang pihak manakah yang melakukan penyaliban terhadap Yesus Kristus.

Rezim perindu kejayaan bangsa terutama mengalokasikan anggaran terutama untuk membangun kekuatan militer. Dan apabila perindu kejayaan bangsa yang berkuasa, maka rezim tersebut akan mengalokasikan anggaran sebagai berikut:

No.	Nama Kementerian	Bagian Anggaran
1.	Anggaran Pendidikan	Rp. 134,33 T
2.	Kementerian Pertahanan	Rp. 612,24 T

Sebagai tambahan keterangan adalah dalam pemerintahan pemohon berpandangan keagamaan dengan sifat kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya dengan Undang-Undang. Dalam pandangan pemohon pemerintahan seharusnya: 'tidak ada perlunya bagi pemerintah untuk membuat diri kami dan rakyat Indonesia menjadi kaya, apabila laki-laki dan perempuan ingin hidup bahagia di muka bumi, maka setiap laki-laki wajib mengupayakan sendiri untuk memiliki isteri sebanyak-banyaknya, selama urusan ini tidak dimaknai menolak rezki yang merupakan hak dirinya. Hal ini karena perwalian ajaran agama Islam pandangan pemohon adalah surat An Nisaa ayat 3, dan bukan seperti yang disampaikan oleh seorang perempuan yang bernama Aisyah, yang menyatakan bahwa perwalian ajaran agama Islam adalah surat An Nisaa ayat 127. Sehingga rencana-rencana kerja pemerintahan sejogjanya untuk membangun kekuatan tempur supaya negara Indonesia dapat menjaga ketertiban umat beragama terutama pada saat ini umat agama Islam di Israel/Palestina,

baik secara langsung kepada Negara Israel dan atau Palestina maupun kepada negara pendukung kebijakan negara Israel dan atau Palestina, turut serta dalam kegiatan perdamaian dunia atas perselisihan mazhab Syiah dan Sunnah, serta tujuan-tujuan perdamaian atas perselisihan keagamaan lainnya.

Pada prinsipnya perumpamaan menyalurkan anggaran sebesar-besarnya bukan untuk pertahanan adalah sama seperti kaum perempuan yang menyatakan bahwa: 'sesungguhnya bila kalian kaum laki-laki meninggal dunia, kalian akan kembali hidup bersama-sama isteri-isteri kalian atau kami kaum perempuan di surga'. Karena banyak aspek di bidang pendidikan yang harus dibiayai, termasuk pendingin udara atau *air conditioner* (AC) bagi ruang kelas murid-murid sekolah. Dan itu juga penjelasan mengapa kaum perempuan tidak akan pernah diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai nabi. Menyalurkan dana lebih banyak pada sektor pertahanan negara sama pentingnya dengan membuat pernyataan kepada kaum perempuan bahwa: 'apabila kalian tidak bahagia dalam rumah tangga poligami, kalian boleh bercerai dan berpoligami dengan seorang wali anak-anak yatim yang baik. Dan ajaran yang benar adalah ketika manusia mati, mereka akan hidup bahagia bersama tuhan di surga'.

d) Hak Mengajukan Putusan Sela **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945**

Hak Pemohon untuk mengajukan Putusan Sela adalah sebagai berikut:

No.	Dasar hukum	Bunyi	penjelasan
1.	Pancasila	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	Penyelenggaraan Sidang Umum atau Sidang Luar Biasa MPR dalam rangka pengajuan putusan sela disetujui DPR

2.	UUD 1945	<p>Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum</p> <p>Pasal 28H ayat (2): Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</p>	Penerbitan putusan sela berdasarkan TAP MPR
		<p>Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR</p>	Pelaksanaan putusan sela berdasarkan azas demokrasi

e) Batasan dan Bentuk Putusan Sela atas **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945**

Berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Sehingga Putusan Sela tidak dilakukan melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dan wajib diterbitkan pada Sidang Umum atau Luar Biasa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memicu terselenggaranya Sidang Umum atau Luar Biasa MPR dalam rangka penerbitan Putusan Sela **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945**, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak mengamandemen UUD 1945, sebelum materi amandemen berjumlah cukup banyak.
- 2) TAP MPR berupa Putusan Sela bahwa pemohon berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945**.

b. Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan **UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)**, salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,.....".
- b) Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 huruf b, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang**, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan-nya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dengan memutuskan sengketa pemohon dengan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum peradilannya adalah sebagai berikut:

- a) Dasar Hukum dan pihak tergugat

Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Batasan wewenang dan pelimpahan wewenang tersebut adalah apa yang tertera pada Undang-Undang Dasar, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

- b) Ancaman hukuman perdata

Menyatakan bahwa perwalian ajaran agama Islam berdasarkan surat An Nisaa ayat 3 mati di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Dan hanya ditemui perwalian berdasarkan surat An Nisaa ayat 127. Dimana peristiwa ini merupakan kesalahan MPR RI yang bertanggungjawab atas urusan haluan negara. Sehingga urusan ada atau tidak ada haluan negara pada penetapan TAP MPR diduga melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dengan ancaman hukuman sanksi administratif ringan, sedang atau berat. Ancaman ini termaktub dalam **pasal 80 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**. Adapun besaran sanksi administratif yang diminta

atas kesalahan ini adalah sebesar 75X (tujuh puluh lima kali) penghasilan bawa pulang ketua MPR RI.

c) Dugaan Pelanggaran pidana

Tugas utama MPR RI adalah menyusun dan mengesahkan haluan negara berdasarkan janji-janji pemilu, yang kemudian akan menjadi prolegnas DPR RI. Sebagai contoh adalah sebagai berikut: (disusun dibawah)

No.	Jenis keterangan	Penjelasan
1.	Janji Pemilu	Indonesia akan membebaskan Bethlehem dari tangan Yahudi melalui pertempuran dan atau jalan damai
2.	Keadaan sekarang	Kota Bethlehem tempat kelahiran Tuhan Yesus agama Kristen dan nabi Isa a.s. agama Islam dikuasai oleh Yahudi, tetapi yang dibolehkan masuk oleh agama Yahudi/Israel hanya umat agama Kristen
3.	Sikap pemuka agama Islam	Mahzab Sunni: menyatakan larangan angka 2 dapat diterima mengingat kota Bethlehem bukan tempat peribadatan, tetapi hanya lokasi tempat wisata agama. Mahzab Syiah dan Republik Indonesia menyatakan bahwa walaupun Sunni benar, tetapi larangan tetap merupakan penghinaan, mengingat Yahudi/Israel tidak memiliki dalil dan kepentingan agama atas kota Bethlehem.
4.	Paket Undang-Undang (Prolegnas)	Undang-Undang tentang Pertahanan atas serangan mata uang.

		Undang-Undang berisikan pertahanan negara RI atas serangan mata uang, semisal: Negara Amerika Serikat mengubah tarif kurs 1\$ dijual dengan harga satu juta triliun rupiah.
		Undang-Undang tentang Khusnul Khatimah Undang-Undang berisikan pertahanan negara RI atas serangan bom atom, hulu ledak nuklir dan lainnya.
		Undang-Undang tentang penanaman modal di bidang sarana dan prasarana tempur

Pada prinsipnya kegagalan MPR RI menyusun dan mengesahkan haluan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan lainnya, sebagaimana yang dicontohkan pada huruf c) merupakan suatu dugaan pelanggaran pidana. Adapun pasal KUHP yang dilanggar adalah sebagai berikut:

Pasal 160 Jo. 52 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 8 tahun

Pasal 160 KUHP berbunyi: barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Jo.

Pasal 52 KUHP berbunyi: bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau

sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan hukum pemohon diatur dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;. Sebagai tambahan termasuk kewenangan konstitusional seseorang atau pemohon yang dirugikan adalah gagalnya MPR menetapkan haluan negara dan berlakunya sekurang-kurangnya satu ayat dalam pasal atau lebih UUD 1945, apabila tidak dilakukan amandemen. Kedudukan hukum ini, pemohon bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari dan kedudukan hukum berdasarkan UUD 1945, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ASN Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai Penyuluh Pajak Ahli Madya, dimana kegiatan utama sehari-hari adalah menyampaikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Walaupun memiliki pandangan yang berbeda atas urusan perwalian dan pengalokasian anggaran dengan rezim yang berkuasa pada saat ini, kami sangat menginginkan azas kedaulatan di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang. Oleh sebab itu, pemohon mengajukan Putusan Sela atas **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945** terhadap **Pasal-Pasal UUD 1945 Terkait Dengan Hak-Hak Warga Negara Indonesia** kepada Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan haluan negara yang akan membentuk jiwa dan kepribadian seseorang, pemohon sangat berkepentingan dengan haluan negara yang baik dan benar, semisal: perwalian berdasarkan surat An Nisaa ayat 3. Hal ini karena secara tidak langsung

haluan negara tersebut merupakan sebagian yang akan membentuk jiwa dan kepribadian anak-anak dan cucu-cucu pemohon.

2. Kedudukan hukum berdasarkan UUD 1945

Pada penjelasan **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, yaitu sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dimana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar apabila tidak diberikan Putusan Sela untuk **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945**. Secara rinci hak-hak konstitusional pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Dasar Hukum	Hak Konstitusional	Penjelasan
1.	Pasal 28C ayat (2) UUD 1945	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.	Pandangan bahwa perwalian ajaran agama Islam yang benar adalah berdasarkan surat An Nisaa ayat 3.
2.	Pasal 27 ayat (3) UUD 1945	Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.	Membangun kekuatan tempur dalam rangka menegakkan perdamaian atas perselisihan-perselisihan agama di muka bumi
3.	Pasal 28 UUD 1945	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan	Pemikiran bahwa pembagian pendapatan negara tidak sejogjanya

		dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.	seperti pandangan rezim pendidikan
4.	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	Sebagaimana rezim pendidikan yang menggunakan pendapatan negara sebesar-besarnya untuk dana pendidikan, maka pihak lain yang memerintah juga berhak menggunakan anggaran pada sektor lainnya

b. Kerugian Konstitusional Pemohon

Kerugian konstitusional pemohon yang telah diderita dan berpotensi untuk diderita apabila Putusan Sela untuk **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945** tidak diterbitkan, adalah sebagai berikut:

- 1) Perbedaan utama perwalian adalah ajaran agama Islam antara surat An Nisaa ayat 3 dan ayat 127 adalah : Siapa pemilik harta benda berupa tempat tinggal? dan bila perlu ditambah harta benda berupa kendaraan, kebun dan lain sebagainya. Namun tidak ada perbedaan untuk makna dari surat An Nisaa ayat 127, dimana kedua perbedaan pandangan atas aspek perwalian, sama-sama akan menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan isteri tambahan beserta anak-anaknya merupakan tanggungjawab laki-laki yang mengawininya. Perwalian yang sedang berlangsung di negara Indonesia yang bersumber dari surat AN Nisaa ayat 127 sangat merugikan pemohon yang mudah mengumpulkan para perempuan yang benar atas urusan kepemilikan harta benda tersebut.
- 2) Kerugian karena tidak ada perempuan yang menganut dan berpandangan bahwa perwalian dalam ajaran agama Islam adalah berdasarkan surat An Nisaa ayat 3 di negara Indonesia, kecuali para perempuan yang telah pemohon sampaikan urusan ini secara langsung.

- 3) Kerugian karena adanya hambatan untuk memajukan Republik Indonesia ke arah yang lebih baik atas urusan perwalian dan penggunaan anggaran dari situasi dan kondisi yang dibentuk oleh rezim pendidikan saat ini.
- 4) Kerugian karena tidak adanya kekuatan tempur TNI yang memadai untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan agama di dunia dengan cara turut terlibat secara langsung.
- 5) Kerugian karena penggunaan nilai prosentase mengunci jumlah belanja pendidikan dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Sehingga terjadi pemborosan anggaran pada sektor pendidikan. Sebagai contoh adalah setiap pemohon melihat sekolah negeri, baik SD, SMP, SMA/SMK, pastilah seluruh ruang kelas murid telah dilengkapi dengan pendingin udara (AC). Dimana dirumah para murid di sekolah negeri tersebut belum tentu memiliki pendingin udara (AC). Rumah tempat tinggal yang memiliki pendingin udara (AC) akan membayar biaya listrik yang jauh lebih mahal. Dan hal ini salah satu alasan mengapa banyak rumah tangga memutuskan tidak membeli pendingin udara (AC). Sehingga selain barang berupa pendingin udara (AC), maka biaya yang dibebankan pada belanja negara dari keberadaan pendingin udara (AC) tersebut adalah biaya listrik dari seluruh sekolah-sekolah dan universitas negeri yang ada di Indonesia.

III. ALASAN-ALASAN DILAKUKAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memicu terselenggaranya Sidang Umum atau Luar Biasa MPR melalui Persetujuan DPR dalam rangka penerbitan Putusan Sela **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Menghidupkan perwalian ajaran agama Islam berdasarkan surat An Nisaa ayat 3

Pada prinsipnya perwalian sejogjanya dianut oleh warganegara Indonesia adalah berdasarkan surat An Nisaa ayat 3, sehingga seorang laki-laki dapat memiliki isteri sebanyak-banyak selama tidak melanggar tatacara dalam perwalian tersebut. Dan untuk memberikan pilihan urusan perwalian tersebut, dimana pihak-pihak yang tetap ingin menganut prinsip perwalian berdasarkan surat An Nisaa ayat 127 tetap dibolehkan, selama tidak membangun rumah tangga lebih dari seorang isteri. Sehingga perwalian berdasarkan surat An Nisaa ayat 3

yang saat ini telah mati di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia harus dihidupkan kembali.

2. Menciptakan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia secara lebih berimbang

Penerapan perwalian ajaran agama Islam akan menciptakan rasa bahagia bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini karena telah ada keseimbangan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dimana jumlah isteri dibolehkan berjumlah sebanyak-banyaknya, selama memenuhi tatacara perwalian berdasarkan surat An Nisaa ayat 3.

3. Supaya negara Indonesia turut serta dalam kegiatan perdamaian dunia

Dalam mengacaukan situasi perdamaian negara-negara yang sombong sering menakuti-nakuti negara lain dengan rudal nuklir, bom atom dan lainnya sejenis. Dalam hal ini bangsa Indonesia tidak perlu takut, karena apabila dalam pertempuran dalam rangka menegakkan perdamaian mereka gugur di medan perang, maka mereka akan hidup abadi dalam kondisi bahagia bersama Tuhannya. Dan kepada penghuni syurga tersebut Tuhan akan memberikan isteri-isteri para bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Dan bukan bersama isteri mereka yang berharap tinggal di syurga bersama diri mereka, namun tidak mau dimadu.

4. Salah satu akun belanja DPR digunakan sebagaimana mestinya

Berdasarkan **Perpres nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023**, BA 002, Kementerian/Lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat, pada belanja barang, terdapat BA 002.02 CF 5806 yang merupakan akun belanja dengan nama : Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 2.476.359.065.000,- (dua triliyun empat ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah). Mengingat akun belanja ini untuk membiayai representasi/perwakilan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan dan permasalahan-permasalahan rakyat yang dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 2023, dengan ini kami meminta Mahkamah Konstitusi menerbitkan rekomendasi supaya DPR mengisi akun belanja tersebut untuk kami sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

IV. PETITUM

Perumpamaan menjatuhkan sanksi administratif kepada ketua MPR adalah seperti bertemu dengan seorang wanita bersuami yang akan bercerai dengan suaminya dan berparas cantik jelita. Perempuan itu berkata kepada laki-laki: 'marilah kita menjalin hubungan untuk membangun rumah tangga poligami untuk dirimu, aku benar-benar tidak ada masalah dengan urusan: siapa sebenarnya pemilik harta benda berupa tempat tinggal? Sehingga MPR RI memiliki tugas untuk memberikan arahan kepada para pemimpin dalam jangka panjang atau haluan negara. Sama seperti perkawinan yang diharapkan untuk dijalani oleh manusia dalam jangka panjang pula. Dalam menjalin hubungan, perempuan itu selalu mengingat seluruh peristiwa yang terjadi dengan dirinya dan laki-laki yang akan ia bahagiakan. Sehingga haluan negara merupakan pedoman umum pemerintahan selama sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun. Namun sayang sekali pihak laki-laki banyak melupakan peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan perempuan tersebut. Padahal pihak perempuan menjadikan peristiwa-peristiwa tersebut apabila dilupakan seumpama siswi, maka siswi tersebut akan gagal dalam ujian. Akhirnya ketua MPR RI diancam hukuman perdata berupa sanksi administratif. Sebagaimana pihak laki-laki juga diancam akan dibatalkan pembangunan rumah tangga poligami oleh pihak perempuan.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Peradilan konstitusi, perdata dan pidana
 - a. Peradilan konstitusi/aturan

Meminta MPR RI melaksanakan Sidang Umum atau Luar Biasa dalam rangka rangka penerbitan Putusan Sela **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945** untuk saudara Meidiantoni, nip: 19710525 199803 1001, dimana pemohon berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945**.

- b. Peradilan perdata

Menjatuhkan vonis perdata kepada MRI RI sebesar 75X (tujuh puluh lima kali) penghasilan bawa pulang ketua MPR RI. Dana tersebut disetorkan kepada pemohon yang bernama Meidiantoni, nip: 19710525 199803 1001 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipotong pajak, dan

sisanya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

c. Peradilan pidana

Menjatuhkan vonis penjara selama 8 (delapan) tahun kepada ketua MPR RI.

3. Memerintahkan DPR RI mengisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akun belanja Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kepada pemohon.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,



Meidiantoni

Nip. 19710525 19980310 01